



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 1990 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG

PAJAK POTONG TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus Tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;

b. bahwa berhubung dengan itu maka Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas dengan segala rangkaian perubahannya perlu di cabut untuk di ganti dengan Peraturan Daerah baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

3. Organisasi Pajak Potong 1936.

4. Undang-undang Nomor 11 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK FO-
TONG TERNAK

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Ternak adalah : Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing dan Domba yang dipelihara yang untuk pemotengannya dikenakan pajak,
- d. Ahli _____ s.

- d. Ahli adalah : Sarjana Peternakan atau dokter hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan atau petugas Dinas tersebut yang ditunjuk sebagai wakilnya.
- e. Memotong : Menyembelih / mematikan ternak dan perbuatan adalah yang nyata - nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk menyembelih/ mematikan tersebut, serta tindakan - tindakan selanjutannya terhadap ternak yang disembelih/ dimatikan.
- f. Pemotong- : setiap pemotongan ternak yang dimaksudkan se- an Usaha sebagai perusahaan, dan atau mata pencaharian, adalah
- g. Pemotong- : setiap pemotongan ternak yang tidak dimaksud- an hajad kan sebagai perusahaan dan atau mata pencaha- adalah rian.
- h. Pemotong- : setiap pemotongan ternak yang terpaksa dilaku- an Darurat kan karena :
adalah
1. ternak tersebut luka - luka akibat kecelakaan atau diserang binatang buas.
 2. ternak tersebut cacat sejak dilahirkannya, yang oleh pejabat dimaksud huruf e pasal ini harus dipotong.
- i. Surat Ijin : surat ijin memotong yang diperoleh dari Bupati Potong Kepala Daerah atau petugas dimaksud huruf c adalah dan e pada pasal ini.

B A B I I
P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Untuk memotong ternak harus ada ijin tertulis yang diperoleh dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Ijin tertulis dimaksud ayat (1) Pasal ini yang selanjutnya disebut Surat ijin Potong merupakan tanda bukti pembayaran Pajak yang dikenakan ;
- (3) Cara memperoleh Surat ijin Potong diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Bentuk dan warna Surat ijin Potong dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin memotong Ternak guna keperluan hajad, yang berkepentingan harus menyerahkan surat keterangan untuk itu dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa Pemotongan itu benar-benar tidak untuk kepentingan Perusahaan dan atau mata Pencaharian ;
- (2) Bentuk dan warna surat keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah,
3. Dengan menyerahkan Surat Keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang berkepentingan memperoleh surat ijin Potong dengan membayar Pajak sesuai dengan Ketetapan Tarif Pajak.

Pasal 4

- (1) Kecuali dalam keadaan seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini, dilarang memotong ternak tanpa memiliki terlebih dahulu surat Ijin Potong di maksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, tidak berlaku terhadap ternak yang karena kecelakaan keadaannya sedemikian rupa, sehingga segera harus di potong dan harus d buatkan dengan surat keterangan dari Pejabat setempat mengenai peristiwa kecelakaannya, dalam waktu 2×24 jam sejak hari Pemotongan ternak tersebut pajaknya harus di bayar lunas

B A B III

NAMA, WILAYAH, OBYEK, SUBYEK DAN TARIP P A J A K

Pasal 5

- (1) Dengan Nama Pajak Potong Ternak dipungut atas Ijin memotong ternak dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .
- (2) Obyek Pajak adalah ternak yang dipotong ,
- (3) Subyek Pajak adalah orang / Badan hukum yang memotong ternak.

Pasal 6

Besarnya Pajak Potong Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk seekor sapi, Kerbau, kuda, babi :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. untuk pemotongan usaha | Rp. 2000, 00 |
| 2. untuk pemotongan hajad | Rp. 1500, 00 |
| 3. untuk pemotongan Darurat | Rp. 1000, 00 |

B. Untuk _____ s.

B. Untuk seekor Domba/Kambing :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. untuk pemotongan usaha | Rp. 250,00 |
| 2. untuk pemotongan hajad | Rp. 150,00 |
| 3. untuk pemotongan Darurat | Rp. 100,00 |

P a s a l 6

Pajak tidak dipungut karena :

- a. memotong ternak untuk memenuhi kebutuhan Upacara Ke Agamaan dan Adat ;
- b. memotong hewan yang berpenyakit yang menurut pendapat ahli dagingnya tidak boleh dimakan,

P a s a l 7

- (1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat Ijin Potong apabila :
 - a. daging dari ternak yang dipotong setelah diperiksa oleh ahli dimaksud pasal 6 huruf b ternyata berbahaya untuk dimakan ;
 - b. daging dari ternak yang dipotong dan semua hasil pemotongannya, yang ternyata tidak dapat dimakan, dibawah pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2) Dengan menyerahkan kembali surat Ijin Potong, surat Keterangan ahli, surat Keterangan kesaksian Pejabat Pamong Parja setempat, menurut Peraturan Daerah ini kepada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka yang berkepentingan memperoleh kembali Pajak yang telah dibayar selambat - lambanya 15 (lima belas) hari sejak hari pemotongan.

B A B IV

L A R A N G A N

P a s a l 8

- (1) Daging yang belum dimasak dan berasal dari pemotongan hajad, dilarang.

- a. dijual atau diserahkan kepada orang lain yang menjadikan pemotongan ternak atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian ;
- b. ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di Pasar atau di tempat lain, yang biasanya digunakan untuk menjual daging ;
- c. diangkut keluar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, kecuali seljin Bupati Kepala Daerah.

(2) Dilarang bagi siapapun menjual daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian, memberi, menawarkan, menyerahkan atau menyimpan untuk dijual daging ternak yang pemotongannya tanpa ijin.

P a s a l 9

Dalam pelaksanaan Pajak Potong Ternak dilarang memungut Uang Tambahan dengan dalih apapun, selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

P a s a l 10

Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diserahi tugas untuk mengawasi, memeriksa dan meneliti pelaksanaan dari pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ,
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu dijadikan dan melakukan pemeriksaan ,
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ,
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ,
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ,
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

P a s a l 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4, maka kulit daging dan hasil Pemotongan lainnya begitu pula alat-alat yang di pergunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 13

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Pajak Potong yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1959 tentang mengadakan dan memungut Pajak - Pajak Potong Hewan beserta perubahan-perubahannya dan Peraturan pelaksanaannya dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal _____ s.

P a s a l 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rembang, 3 Juli 1989

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :**

**BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
R E M B A N G**

SOEGENG SARWONO

SOERATMAN, SH.

DISAHKAN

**Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 9 Mei 1990 No. 973.524.33 - 376**

Direktorat Jenderal

**Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktor Pembinaan Pemerintahan Daerah**

Drs MOCH. DLADJAD

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 22 Tahun 1990 Seri A No. 1**

pada tanggal 16 Mei 1990

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs, SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR 4 TAHUN 1959

TENTANG

PAJAK POTONG TERNAK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang Mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan sejak ditetapkan hingga sekarang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Namun perubahan-perubahan tersebut hanya menyangkut perubahan tarip saja.

Bahwa apabila ditinjau sesuai dengan kegiatan sekarang ini Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi, baik ditinjau dari segi tarip, peristilahan, susunan kata - kata maupun dari segi bentuk Peraturan Daerahnya.

Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 dengan segala rangkaian perubahannya perlu dicabut dan menetapkan Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini untuk menyamakan arti istilah - istilah tersebut,

Pasal _____ s.

Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas ;

Pasal 7 ayat (1) : a. Pajak Potong yang dibayar dapat diminta kembali agar tidak merugikan Pemegang Ijin Potong karena daging ternak yang dipotongnya tidak bisa ci makan.

b. daging tersebut huruf a, diatas ada dibawah pengawasan Dinas Peternakan agar tidak berbahaya bagi ternak- ternak lain.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) ; Hal ini dimaksudkan agar daging yang berasal dari pemotongan hajad hanya dipergunakan untuk keperluan hajad saja sesuai dengan Ijin Potongnya.

ayat (2) : Cukup jelas,

Pasal 9 s/d Pasal 14: Cukup jelas,
